

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 terhadap Niat Kepatuhan Perpajakan

(Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah DJP Jabar I)

Full paper

Cindy Dwi Utami, S.E.
Universitas Padjadjaran
cindydwiutami@yahoo.com

Sony Devano, SE., M.Ak, A.k.
Universitas Padjadjaran
sony_maksi@yahoo.com

Abstract:

The purpose of this research is to examine the effect of taxpayers' perception about eliminating administrative sanction against taxpayers' compliance. Target population in this research are individual and corporate taxpayers' who have been utilized the facility of eliminating administrative sanction listed at 4 Small Taxpayers' Office in Bandung. The study sample consisted of 100 respondents at 4 Small Taxpayers' Office in Bandung.

The method used in this study is simple regressions. The unit of analysis in this study were the individual and corporate taxpayers' who have been listed in some of the tax office in Bandung who have used the facility of eliminating administrative sanction to carry out their tax liability in this case making tax correction.

The results of this research shows that the taxpayers' perception about e-tax invoices implementation have positive and significant effects on taxpayers' satisfaction at 54,5%. Meanwhile the influence of other variables which are not observed is around 45,5%.

Keywords: *taxpayers' perception, eliminating administrative sanction implementation, taxpayers', taxpayers' compliance*

1. Pendahuluan

Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.758.330,9 miliar lebih rendah dari target dalam APBN tahun 2015. Pendapatan dalam negeri tersebut terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1.489.255,5 miliar dan PNBPN sebesar Rp269.075,4 miliar.

Pendapatan perpajakan dalam jangka menengah tetap menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata sebesar 86,1 % dari total pendapatan negara. Sementara itu, PNBPN memberikan kontribusi rata-rata sebesar 13,9 persen, sedangkan pendapatan hibah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,01 persen. Sebagai sumber utama pendapatan negara, Pemerintah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan pendapatan perpajakan melebihi pertumbuhan PDB nominal.

Dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal, arah kebijakan pendapatan perpajakan dalam jangka menengah tetap difokuskan pada upaya optimasi pendapatan perpajakan tanpa mengganggu iklim dunia investasi dan usaha. Dalam jangka menengah, tax ratio Indonesia diupayakan mencapai 15,2 persen pada tahun 2018 (sesuai target RPJMN 2015-2025).

Dalam jangka menengah, kontribusi pendapatan perpajakan sebagian besar masih berasal dari pendapatan PPh serta PPN dan PPnBM, dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing diperkirakan sebesar 15,5 persen dan 16,0 persen. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya tambahan dalam rangka mengamankan target pendapatan perpajakan dalam APBNP tahun 2015. Upaya-upaya tersebut merupakan optimalisasi pendapatan perpajakan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, serta penggalian potensi pendapatan perpajakan secara sektoral sesuai ketentuan perundang-undangan. (Nota Keuangan dan APBNP 2015).

Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam pencapaian target penerimaan negara disektor pajak ini terus dilakukan pemerintah dengan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Karena pada dasarnya wajib pajak cenderung untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) atau melakukan manipulasi pajak (*tax evasion*). Ketidakpatuhan tersebut berhubungan dengan penelitian Chile, Amerika Latin oleh Jaime V. Caro, "*Why I don't pay my tax*" dalam "*How to influence the Taxpayer's Tax Conciousness for Improving His Behaviour*" menunjukkan delapan sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak, antara lain:

1. Karena saya tidak menerima manfaat.
2. Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak.
3. Karena jumlah pajaknya terlalu besar.
4. Karena mereka mencuri uang saya.

5. Karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya.
6. Karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu.
7. Karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya.
8. Walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa.

(Safri Nurmantu, 2005)

Oleh karena itu perlu adanya terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif harus diupayakan agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah, sedangkan secara kualitatif harus diarahkan untuk melakukan kontrol terhadap jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar (mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak), apakah penghasilan yang dilaporkan merupakan penghasilan yang sesungguhnya, mengingat jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar adalah termasuk juga Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya nihil.

Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khususnya dalam penggalan potensi perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, pada tahun 2008 pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang dengan sukarela mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP dan/atau bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya yang masih mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar. Kepada wajib pajak tersebut diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pelunasan kelurangan pembayaran pajak dan dapat terhindar dari pemeriksaan pajak. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah *Sunset Policy*. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang masa berlakunya tidak terlalu lama untuk ukuran suatu kebijakan publik. Kebijakan yang dibatasi masa berlakunya inilah yang merupakan asal-muasal munculnya istilah *Sunset Policy*.

Sunset Policy merupakan fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fasilitas ini memungkinkan wajib pajak orang pribadi atau badan membetulkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (PPh) pada tahun pajak 2007 dan tahun sebelumnya, tanpa diberikan sanksi administrasi. Secara historis, sebenarnya kebijakan *Sunset Policy* dikeluarkan sebagai jawaban pemerintah atas permintaan kalangan pengusaha yang menghendaki diberikannya penghapusan sanksi perpajakan secara menyeluruh. Artinya, subjek dari *Sunset Policy* ini adalah wajib pajak yang tidak patuh atau belum memenuhi kewajibannya

dengan benar agar mereka mau membetulkan SPT dengan benar. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, *Sunset Policy* ini kemudian dijadikan sebagai instrumen oleh Dirjen Pajak untuk memperluas dan memperkuat basis perpajakan nasional.

Sunset Policy tahun 2008 berlaku dari 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, akan tetapi kebijakan ini diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2009 dengan alasan pendeknya waktu sosialisasi karena kebijakan baru diterbitkan di pertengahan 2008 dan antusiasme masyarakat terhadap pemanfaatan *Sunset Policy* sehingga Dirjen Pajak kewalahan dalam memberikan pelayanan. *Sunset Policy* tahun 2008 terbukti dapat meningkatkan penerimaan 30% dari target serta wajib pajak baru yang mendaftar untuk mendapatkan NPWP pun bertambah.

Menurut Priyo Ari Hadi sebagaimana penelitian yang dilakukannya pada 167 responden di Kota Salatiga pada tahun 2009 menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- *Sunset Policy* dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak;
- *Sunset Policy* mempengaruhi secara positif pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan; dan
- *Sunset Policy* mempengaruhi secara positif faktor persepsi yang baik akan efektifitas sistem perpajakan yang ada.

Menurut Soraya pada tahun 2010 dengan objek KPP Pratama Cilandak menghasilkan kesimpulan-kesimpulan berikut ini:

- Penerapan *Sunset Policy* di KPP Jakarta Cilandak sudah cukup menurut persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi;
- Kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Cilandak cukup tinggi; dan
- Penerapan kebijakan *Sunset Policy* memberikan pengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak sebesar 49,3%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 50,7% dijelaskan variabel lain di luar variabel penerapan kebijakan *Sunset Policy*, seperti kemauan Wajib Pajak itu sendiri, compliance cost, kejelasan peraturan perpajakan, dan sikap dari aparat pajak.

Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [91/PMK.03/2015](#) tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang sering disebut-sebut sebagai *Sunset Policy* Jilid II setelah tahun 2008.

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi tahun 2015 ini dilandasi pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, dimana menurut ketentuan tersebut diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Penghapusan Sanksi Administrasi tahun 2015 ini berbeda dengan *Sunset Policy* yang pernah diberlakukan tahun 2008, salah satu yang paling mendasar adalah adanya pemeriksaan. Wajib pajak yang melunasi hutang pajak sebelum tahun 2007 selain dapat diberi penghapusan sanksi administrasi berupa bunga juga bisa terbebas dari pemeriksaan. Lain halnya dengan Penghapusan Sanksi Administrasi 2015, Dirjen Pajak tidak semerta-merta menerima pengajuan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Wajib pajak harus mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi terlebih dahulu setelah itu masih akan dilakukan pemeriksaan apakah pembetulan yang diajukan sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh Dirjen Pajak. Dirjen Pajak pada tahun ini telah melengkapi data yang dimiliki dan bekerja sama dengan pihak dari kepolisian, bank, dan lembaga terkait.

Output dari diberlakukannya Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dimana akan berakibat juga pada meningkatkan penerimaan pajak dan mencapai target penerimaan APBN 2015. Namun belum dapat diketahui apakah respon dari wajib pajak dengan diberlakukannya Penghapusan Sanksi Administrasi kali ini dapat meningkatkan kepatuhan atau bahkan akan menurunkan kepatuhan karena telah digambarkan sebelumnya bahwa penghapusan sanksi memang memiliki dampak yang fantastis secara jangka pendek, namun demikian secara jangka panjang masih tanda tanya besar. Adanya kekhawatiran bahwa penghapusan sanksi juga hanya akan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak besar, sementara Wajib Pajak kecil yang sesungguhnya merupakan target utama dari kebijakan ini justru tidak tersentuh. Hal ini serupa dengan pernyataan Arifin Soeria Atmaja, Guru Besar Hukum Keuangan Universitas Indonesia yang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan disalahgunakannya fasilitas ini oleh Wajib Pajak besar dan kegagalan fasilitas ini dalam menjaring Wajib Pajak menengah ke bawah.

Terminologi “Patuh” yang berarti suka menurut (perintah dsb); taat (kepada perintah, aturan, dsb); berdisiplin (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, hal. 654). Menurut H.C. Kelman, sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses (Gunadi, 2004) yaitu:

1. *Compliance*
2. *Identification*
3. *Internalization*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. *Identification* terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Pada *Internalization*, seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena ia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya.

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan adalah Apakah Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi atau badan di Kota Bandung.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Bandung di Wilayah DJP Jabar I.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Mengingat penerimaan dari sektor perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara yaitu > 70%. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat.

Pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 telah mengeluarkan kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi yang dikenal dengan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. Kebijakan ini dijadikan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tiap-tiap KPP dan menggali potensi perpajakan untuk mencapai target penerimaan pajak.


Dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional sejak tahun 1984, diawali dengan perubahan mendasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*first tax reform*), ternyata tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu *self assessment*. Dalam sistem *self assessment* ini wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. (Mardiasmo, 2001).

Kondisi ini menuntut kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar penerimaan pajak dapat optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya besarnya penghasilan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat (ringan) sanksi perpajakan, dan kelengkapan dan keakuratan database.

Hammer dan Organ dalam Indrawijaya (2010) menyatakan bahwa persepsi adalah sebuah proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar. Hal ini juga diungkapkan Wagito (2002) bahwa persepsi merupakan proses interpretasi atas apa yang diinderakan kemudian dianalisa sehingga mampu mengerti hal tersebut.

Pokok penting selanjutnya adalah penghapusan sanksi administrasi merupakan sebuah langkah untuk memperoleh peningkatan kepatuhan dengan bentuk memberi penghapusan sanksi (IFC, 2007). Harapannya adalah mencari kembali hal-hal yang belum bisa didapatkan dengan kondisi biasa yaitu semakin meningkatnya wajib pajak yang patuh sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Maka persepsi atas Penghapusan Sanksi Administrasi tahun 2015 merupakan suatu proses seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah mengenai pemanfaatan penghapusan sanksi administrasi yang tertuang di dalam PMK No 91 dan PMK No 29 sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.1. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan jabaran kerangka pemikiran diatas, dalam penelitian ini penulis melakukan pengujian apakah terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Hipotesis penelitian ini dinyatakan dalam bentuk H_a menunjukkan suatu hipotesis yang umumnya diuji untuk tidak dapat ditolak setelah penelitian dilakukan. Hipotesis yang ditetapkan penulis adalah sebagai berikut:

H1. Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2015 berpengaruh signifikan terhadap Niat Kepatuhan Perpajakan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *causal explanatory*. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena berdasarkan masalah dalam penelitian ini peneliti akan meneliti hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Peneliti akan meneliti hubungan Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 dengan Niat Kepatuhan Perpajakan yang terjadi di lingkungan KPP Pratama Bandung di wilayah DJP Jabar I.

Menurut (Sugiyono, 2013), *causal explanatory* menjelaskan hubungan antar variabel dan pengujian hipotesis yang telah di rumuskan sebelumnya dan bertujuan untuk menjelaskan berbagai kejadian dan fenomena penelitian.

Menurut (Sekaran, 2011) penelitian eksplanatori (*explanatory research*) adalah penelitian untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana variabel mempengaruhi variabel lainnya.

Sedangkan menurut (Nazir, 2011) penelitian eksplanatori (*explanatory research*) merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Metode ini bukan hanya memberikan gambaran terhadap fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dari suatu masalah yang ingin di teliti.

Untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual mengenai objek yang diteliti, maka peneliti melakukan survei dan menyebarkan kuisioner kepada responden yang relevan. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, baik lisan maupun tulisan. Metode survei ditandai dengan proses

pengambilan sampel dari suatu populasi serta digunakannya kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Selanjutnya hasil kuisoner ini akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang ada dan telah dipelajari untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini secara garis besar meliputi penetapan variabel penelitian (operasional variabel), penentuan populasi dan pemilihan sampel, pengumpulan data, pengolahan dan pengujian data, analisi dan pengujian hipotesis, serta penarikan kesimpulan.

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dan studi kepustakaan. Dimana kuesioner menurut Sugiyono (2012) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang efisien apabila peneliti ingin mengetahui dengan pasti variabel yang diukur dan mengetahui apa yang diharapkan dari responden. Berikut beberapa jenis kuesioner yang peneliti jabarkan menurut Arikunto (2006) yang membedakan beberapa jenis kuesioner menurut sudut pandangnya:

- 1) Dipandang dari cara menjawab, maka terdapat:
 - a) Kuesioner terbuka, yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri
 - b) Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih.
- 2) Dipandang dari jawaban yang diberikan ada:
 - a) Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya.
 - b) Kuesioner tidak langsung, jika responden menjawab tentang orang lain.
- 3) Dipandang dari bentuknya maka ada:
 - a) Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan koesioner tertutup.
 - b) Kuesioner isian, yang dimaksud adalah koesioner terbuka.
 - c) *Check list*, sebuah daftar, dimana responden tinggal membubuhkan tanda check pada kolom yang sesuai.

d) *Rating-scale* (skala bertingkat), yaitu sebuah pertanyaan diikuti oleh kolom-kolom menunjukkan tingkat-tingkatan misalnya mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju.

Maka, dilihat dari cara menjawab, peneliti menggunakan kuesioner tertutup sehingga jawaban sudah disediakan dan responden tinggal memilih. Di pandang dari jawaban yang diberikan, kuesioner yang peneliti sebarakan berupa kuesioner langsung dimana responden yang peneliti teliti yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan menjawab mengenai dirinya sendiri yang telah memanfaatkan penerpan Penghapusan Sanksi Administrasi. Lalu dipandang dari bentuknya, yang termasuk kedalam jenis kuesioner yang peneliti sebarakan adalah *check list* dimana responden hanya perlu menyilang kolom yang disediakan sesuai yang responden rasakan serta *rating-scale* yaitu dimana repsonden dapat menilai sendiri mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju di dalam kuesioner yang peneliti sediakan.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Skala Likert*, atau skala 5 tingkatan yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, kondisi dan persepsi tentang fenomena sosial. Metode yang sering digunakan ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Dalam penelitian ini, metode skala dan pengukurannya akan digolongkan ke dalam 5 kategori yaitu:

Tabel 3. 1 Skala Likert dan Pengukurannya

Skala	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Penelitian kepustakaan (*Libarary Research*) yaitu teknik pembelajaran berdasarkan literatur guna memperoleh data teoritis dalam pemecahan masalah yang diteliti. Data tersebut merupakan data sekunder yang umumnya berupa catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Peneliti mengumpulkan berbagai teori, kutipan, penelitian terdahulu dan berbagai data atau informasi lain yang sesuai dan relevan dengan penelitian

ini melalui buku, jurnal dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dilakukan baik dari perpustakaan ataupun alat elektronik.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak terdaftar yang dapat menerima fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi di KPP Pratama Bandung di Wilayah DJP Jabar I.

Jumlah Wajib Pajak yang dapat menerima fasilitas penghapusan sanksi administrasi dari empat KPP Pratama Bandung adalah sebagai berikut

Tabel 3. 2 Populasi Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Jabar I

Nama KPP	Wajib Pajak
KPP Pratama Bandung Tegallega	91.925
KPP Pratama Bandung Cibeunying	111.253
KPP Pratama Bandung Karees	118.556
KPP Pratama Bandung Bojonagara	104.678
Total	426.412

Sumber: Kanwil DJP Jawa Barat I (*update*: per tanggal 7 September 2015)

Berdasarkan perhitungan rumus slovin sampel yang diambil berjumlah 100. Dari jumlah sampel sebanyak 100 responden tersebut kemudian dilakukan pembagian sampel menurut jumlah Wajib Pajak di masing-masing KPP Pratama Bandung secara proporsional.

Tabel 3. 2 Sampel Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Jabar I

Nama KPP	Perhitungan	Sampel
KPP Pratama Bandung Tegallega	$\frac{91.925}{426.412} \times 100$	22
KPP Pratama Bandung Cibeunying	$\frac{111.253}{426.412} \times 100$	26
KPP Pratama Bandung Karees	$\frac{118.556}{426.412} \times 100$	28
KPP Pratama Bandung Bojonagara	$\frac{104.678}{426.412} \times 100$	24
Total		100

3.3. Operasionalisasi Variabel

Kuisoner yang digunakan disusun berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 terhadap Niat Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Bandung Wilayah DJP Jabar I.

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2012)

3.3.1. Definisi Operasionalisasi Variabel X

Variabel X merupakan variabel independen yaitu tipe variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen yaitu Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015.

3.3.2. Definisi Operasionalisasi Variabel Y

Variabel Y merupakan variabel dependen yaitu tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu Niat Kepatuhan Perpajakan.

Berikut masing-masing uraian variabel yang terdapat dalam penelitian ini:

Tabel 3. 3 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Kuesioner
Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 (X) (PMK RI No. 91/PMK.03/2015) dan (PMK RI No. 29/PMK.03/2015)	Jenis Pajak	- Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2008: PPh - Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2015: PPh, PPN	Ordinal (Likert)	1-2
	Surat pembetulan pajak	- Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2008: SPT Tahunan - Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2015: SPT Tahunan dan SPT Masa	Ordinal (Likert)	3-4
	Tahun pajak	- Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2008 tahun pajak 2007 dan sebelumnya - Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2015 tahun pajak 2014 dan sebelumnya dan masa pajak Desember 2014 dan sebelumnya	Ordinal (Likert)	5-6
	Metode penghapusan sanksi	- Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2008 secara otomatis - Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2015	Ordinal (Likert)	7-8

		melalui surat permohonan wajib pajak		
	Surat pernyataan	- Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2008 tidak memerlukan surat pernyataan - Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2015 membuat surat pernyataan khilaf	Ordinal (Likert)	9-10
	Kemungkinan pemeriksaan	- Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2008 tidak diperiksa - Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 2015 melalui pemeriksaan	Ordinal (Likert)	11-12

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Kuesioner
Niat Kepatuhan Perpajakan (Y) (UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP)	Kepatuhan Pajak Secara Formal	- Penyampaian SPT tahunan pertama kali dan/atau pembetulan - Pembayaran Pajak - Pelaporan pembayaran pajak	Ordinal (Likert)	1-5
	Kepatuhan Pajak Secara Material	- Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya - Jumlah tunggakan pajak	Ordinal (Likert)	6-7

3.4. Variabel Penelitian

Persepsi Wajib Pajak Atas Penghapusan Sanksi Administrasi

Undang-Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar sebelum menghadapi tahun penegakkan hukum.

Niat Kepatuhan Perpajakan

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

(Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006)

3.5. Model Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Bentuk persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y: Niat Kepatuhan Perpajakan

X: Persepsi Wajib Pajak Atas Penghapusan Sanksi Administrasi

4. Hasil

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Niat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Soraya (2010), penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi sudah cukup baik menurut persepsi wajib pajak orang pribadi, kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi setelah adanya kebijakan penghapusan sanksi cukup tinggi, dan penerapan kebijakan penghapusan sanksi memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi dengan arah positif sebesar 49,3%.

4.1. Hasil Analisis Deskriptif


Untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap Penghapusan Sanksi Administrasi (X), Kepatuhan Perpajakan (Y), akan dilakukan analisis deskriptif yakni cara analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan untuk umum ataupun generalisasi.

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administasi (X)

No	Dimensi	Skor
1	Jenis Pajak	734
2	Surat Pembetulan Pajak	702
3	Tahun Pajak	684
4	Metode Penghapusan Sanksi	738
5	Surat Pernyataan	781
6	Kemungkinan Pemeriksaan	791
Total skor		4430
Persentase skor		73,8%

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi (X). Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi (X) adalah 3756 atau 62,6%. Jumlah skor tersebut kemudian dimasukkan ke dalam garis kontinum yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

- Nilai Indeks Maksimum = $5 \times 100 \times 12 = 6000$
- Nilai Indeks Minimum = $1 \times 100 \times 12 = 1200$
- Jarak Interval = $(6000 - 1200) : 5 = 960$
- Persentase Skor = $(4430 : 6000) \times 100\% = 73,8\%$



Gambar 4. 1 Garis Kontinum Variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi (X)


Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 12 pertanyaan adalah 6000. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh sebesar 4430 atau 73,8%. Pada gambar garis kontinum diatas terlihat skor total Variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi (X) berada pada rentang 68,0% - 84,0% dengan demikian tanggapan responden terhadap Variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi (X) berada pada kategori Setuju.

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Variabel Niat Kepatuhan Perpajakan (Y)

No	Dimensi	Skor
1	Kepatuhan Formal	1947
2	Kepatuhan Material	767
Total skor		2714
Persentase Skor		77,5%

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Variabel Niat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Variabel Niat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 2714 atau 77,5%. Jumlah skor tersebut kemudian dimasukkan ke dalam garis kontinum yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

- Nilai Indeks Maksimum = $5 \times 100 \times 7 = 3500$
- Nilai Indeks Minimum = $1 \times 100 \times 7 = 700$
- Jarak Interval = $(3500 - 700) : 5 = 560$
- Persentase Skor = $(2714 : 3500) \times 100\% = 77,5\%$



Gambar 4. 2 Garis Kontinum Variabel Niat Kepatuhan Perpajakan (Y)

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 2 pertanyaan adalah 3500. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh sebesar 2714 atau 77,5%. Pada gambar garis kontinum diatas terlihat skor total Variabel Niat Kepatuhan Perpajakan (Y) berada pada

rentang 68,0% - 84,0% dengan demikian tanggapan responden terhadap Variabel Niat Kepatuhan Perpajakan (Y) berada pada kategori Setuju.

4.2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Jika data tidak mengikuti pola sebaran distribusi normal, maka akan diperoleh taksiran yang bias. Pengujian normalitas dilakukan melalui tes *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan *software SPSS 20.0*. Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandar ized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,43544678
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,056
	Negative	-,099
Kolmogorov-Smirnov Z		,853
Asymp. Sig. (2-tailed)		,285

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.3 dapat dilihat nilai signifikansi (*asympt.sig.*) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,285 jauh lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan

setiap variabel bebas dengan nilai mutlak residualnya menggunakan metode *Rank Spearman*.

Dengan bantuan *software SPSS 20.0* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations						
					Persepsi Wajib Pajak Atas Penghapusan Sanksi Administrasi	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Persepsi	Wajib	Pajak	Correlation Coefficient	1,000	,016
	Atas	Penghapusan	Sanksi	Sig. (2-tailed)	.	,871
	Sanksi	Administrasi		N	100	100
				Correlation Coefficient	,016	1,000
		Unstandardized Residual		Sig. (2-tailed)	,871	.
				N	100	100

Dari output di atas dapat dilihat bahwa semua nilai korelasi tidak signifikan. Hal ini dilihat dari nilai p-value (Sig) yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.4. Analisis Korelasi

Untuk mengetahui hubungan antara Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan Niat Kepatuhan Perpajakan, digunakan analisis korelasi pearson. Berikut ini adalah hasil pengolahan *software SPSS 20.0* untuk koefisien korelasi mengenai hubungan antara Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan Niat Kepatuhan Perpajakan.

Tabel 4. 5 Hasil Analisis Korelasi Pearson

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,738 ^a	,544	,538	3,487

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi (X)

b. Dependent Variable: Niat Kepatuhan Perpajakan (Y)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,738 yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan Niat Kepatuhan Perpajakan.

4.5. Persamaan Regresi Linear Sederhana

Dari output *software SPSS 20.0*, diperoleh regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,342 + 0,960 * X$$

Nilai konstanta a memiliki arti bahwa ketika Persepsi Wajib Pajak mengenai Penerapan Penghapusan sanksi administrasi (X) bernilai nol atau Niat Kepatuhan Perpajakan (Y) tidak dipengaruhi oleh Persepsi Wajib Pajak mengenai Penerapan Penghapusan sanksi administrasi, maka rata-rata Niat Kepatuhan Perpajakan bernilai 0,342 sedangkan koefisien regresi b memiliki arti bahwa jika variabel Persepsi Wajib Pajak mengenai Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi (X) meningkat sebesar satu satuan, maka Niat Kepatuhan Perpajakan (Y) akan meningkat sebesar 0,960. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, yang artinya Persepsi Wajib Pajak mengenai Penerapan Penghapusan sanksi administrasi memberikan pengaruh positif terhadap Niat Kepatuhan Perpajakan (semakin tinggi/kuat Persepsi Wajib Pajak mengenai Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi, maka semakin meningkat Niat Kepatuhan Perpajakan).

4.6. Koefisien Determinasi

Pengukuran koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besarnya kontribusi dari penghapusan sanksi administrasi terhadap variabel niat kepatuhan perpajakan. Berikut adalah hasil perhitungan koefisien determinasi:

$$\begin{aligned} KD &= r^2 \times 100\% \\ &= (0,738)^2 \times 100\% \\ &= 54,5\% \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan penghapusan sanksi administrasi (X) memberikan pengaruh sebesar 54,5% terhadap niat kepatuhan perpajakan (Y). Sementara sisanya sebesar 45,5% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

4.7. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui hubungan antara Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan Niat Kepatuhan Perpajakan, digunakan analisis korelasi pearson. Berikut ini adalah hasil pengolahan *software SPSS 20.0* untuk koefisien korelasi mengenai hubungan antara Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan Niat Kepatuhan Perpajakan.

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Korelasi Pearson

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,738 ^a	,544	,538	3,487

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi (X)

b. Dependent Variable: Niat Kepatuhan Perpajakan (Y)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,738 yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan Niat Kepatuhan Perpajakan.

Setelah koefisien regresi dihitung, selanjutnya untuk membuktikan apakah penerapan penghapusan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan perpajakan, maka dilakukan pengujian hipotesis.

- $H_0: \beta = 0$ Artinya, tidak terdapat pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Niat Kepatuhan Wajib Pajak.
- $H_1: \beta \neq 0$ Artinya, terdapat pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Niat Kepatuhan Wajib Pajak.

Rumus yang digunakan dalam menguji hipotesis diatas menggunakan yaitu menggunakan uji t student:

$$t_{hit} = \frac{b}{Se(b)} = \frac{0,960}{0,101} = 9,463$$

Dengan $\alpha = 5\%$ dan $dk = 100 - 2 = 98$ diperoleh nilai t tabel sebesar $\pm 1,984$

Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Niat Kepatuhan Perpajakan

Koefisien Regresi	T_{hitung}	t_{tabel (db:98)}	p-value	H₀	H₁
0,738	9,463	1,984	0,002	Ditolak	Diterima

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel penghapusan sanksi administrasi memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($9,463 > 1,984$), sehingga H_0 ditolak. Ini berarti variabel penerapan penghapusan sanksi administrasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel niat kepatuhan perpajakan.

5. Kesimpulan, Pembatasan Masalah, dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya serta pembahasan yang disertai dengan teori-teori yang mendukung mengenai pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan sanksi administrasi tahun 2015 terhadap niat kepatuhan perpajakan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari persepsi wajib pajak atas penerapan penghapusan sanksi administrasi tahun 2015, yang artinya semakin baik penerapan penghapusan sanksi administrasi tahun 2015 maka akan meningkatkan niat kepatuhan perpajakan

5.2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi beberapa hal untuk memfokuskan penelitian ini dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Batasan penelitian tersebut yaitu:

1. Difokuskan terhadap persepsi responden, secara teknisnya penghapusan sanksi administrasi berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sehingga data yang di dapatkan hingga penelitian ini dilakukan belum ada yang valid mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk itu peneliti

menggunakan persepsi (opini/pendapat) wajib pajak untuk mengukur niat kepatuhan wajib pajak berdasarkan apa yang dialami dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Terdapat salah satu KPP yang tidak bersedia memberikan izin penelitian yaitu KPP Pratama Bandung Cicadas, sehingga data hanya di dapat dari 4 KPP Pratama Bandung.

5.3.Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya serta pembahasan yang disertai dengan teori-teori yang mendukung, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penghapusan sanksi administrasi mendapat respon yang baik dari wajib pajak. Mengingat penerimaan pajak masih minim, maka kebijakan seperti penghapusan sanksi administrasi dapat diadakan kembali oleh pemerintah. Akan tetapi, pelaksanaan program harus diimbangi dengan penegasan sanksi agar pelaksanaan sanksi tetap dipandang adil oleh wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.
2. Sesungguhnya penghapusan sanksi administrasi ini memiliki banyak keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak hanya saja karena minimnya sosialisasi, fasilitas ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Akibatnya muncul berbagai macam keraguan yang seharusnya tidak terjadi apabila proses sosialisasi dapat berjalan optimal. KPP dapat mensosialisasikan kebijakan-kebijakan seperti ini melalui media cetak maupun media elektronik yang ditayangkan sesering mungkin, melalui booklet atau penyuluhan langsung kepada wajib pajak agar wajib pajak tertarik dan tidak melewatkan kesempatan untuk mengikuti kebijakan ini.
3. Bagi penelitian selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, sebaiknya melakukan penambahan sampel KPP sebagai tempat penelitian agar hasil yang diperoleh bisa lebih mencerminkan populasi yang hendak diteliti juga.
4. Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti faktor lain atau menambahkan variabel penelitian lain seperti Kepuasan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak yang dapat mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak dalam menerapkan Penghapusan Sanksi Administrasi.

Daftar Pustaka

- Anna Lisa Maharani. 2013. Skripsi: Pengaruh Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pribadi di KPP Pratama Surakarta
- Gunadi. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, Pidato pengukuhan Guru besar perpajakan, FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta
- Herman, Nurul Hidayah, dan Samsuri. 2009. Analisa Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Gambir II dan KPP Pratama Tangerang Timur
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mira Novana Ardani. 2010. Thesis: Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)
- Mohammad Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: halia Indonesia.
- Monica Dian Anggraeni. 2011. Skripsi: Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembedaan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
- Rissa Widyawati. 2013. Skripsi: Pengaruh Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Surakarta)
- Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for Business*. New York: John Wiley & Sons
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus ed. 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sony Devano dan Siti Rahayu Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Soraya. 2010. Skripsi: Penerapan *Sunset Policy* dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tatiana Ratung dan Priyo Hari Adi. 2009. Dampak Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga). Makalah Simposium Nasional Perpajakan II
- Uma Sekaran. 2014. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, ed. 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wawam Hermansyah, Tarjo, dan Nurul Herawati. 2009. Persepsi Wajib Pajak Terhadap *Sunset Policy*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XII.

Lampiran

KUESIONER PENELITIAN

Dengan hormat,

Saya mahasiswa tingkat akhir Jurusan Akuntansi FEB UNPAD Bandung yang bernama Cindy Dwi Utami, NPM 120110110223. Saya bermaksud mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wilayah Kota Bandung untuk keperluan penulisan skripsi saya yang berjudul; “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 Terhadap Niat Kepatuhan Perpajakan”

Adapun tujuan pengumpulan data dalam kuesioner ini semata-mata untuk kepentingan akademis dalam rangka penyusunan skripsi. Oleh karena itu, saya harap kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Pendapat Bapak/Ibu akan bermanfaat bagi penelitian skripsi ini. Data dan informasi yang diperoleh dari kuesioner hanya akan dipergunakan untuk penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya.

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini, saya mohon agar Bapak/Ibu membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian serta menjawab setiap pertanyaan dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya dalam mengisi lembar kuesioner penelitian skripsi ini, setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya untuk penelitian ini.

Hormat Saya,
Cindy Dwi Utami

TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

PETUNJUK UMUM

Beberapa pertanyaan maupun pernyataan berikut ini bertujuan untuk mengetahui persepsi atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 dan Niat Kepatuhan Perpajakan

Pertanyaan yang terlampir terdiri dari dua bagian:

Bagian Pertama berupa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015. Pada bagian ini, peneliti membutuhkan informasi mengenai persepsi Bapak/Ibu terhadap Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015.

Bagian Kedua berupa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan Niat Kepatuhan Perpajakan. Pada bagian ini, penulis membutuhkan informasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu cukup memilih salah satu alternatif jawaban dengan pemberian tanda (X) pada salah satu pilihan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang ada. Demi kelancaran proses pengolahan data, peneliti mengharapkan Bapak/Ibu menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan keyakinan mendalam tanpa keraguan. Bila terdapat keraguan atas pertanyaan yang peneliti ajukan, Bapak/Ibu dapat memilih salah satu yang dianggap paling mendekati pendapat Bapak/Ibu sehingga setiap pertanyaan memiliki satu jawaban. Adapun keterangan jawaban sebagai berikut:

- Sangat Setuju (SS)

- Setuju (S)
- Ragu-Ragu (RR)
- Tidak Setuju (TS)
- Sangat Tidak Setuju (STS)

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden* : (L/P)
 Jenis Kelamin :
 Nama Perusahaan :
 Posisi/Jabatan Reponden :
 Ket: *Harap diisi jika berkenan

PERTANYAAN KUESIONER

Persepsi atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
Jenis Pajak						
1	Menurut Anda Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan pada PPh bisa diandalkan					
2	Menurut Anda Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan pada PPh dan PPN masih diragukan					
Surat Pembedulan Pajak						
3	Menurut Anda pemanfaatan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan SPT Tahunan kurang menguntungkan					
4	Menurut Anda Penghapusan Sanksi Administrasi dengan SPT Tahunan dan SPT Masa lebih menguntungkan					
Tahun Pajak						
5	Menurut Anda tahun pengenaan <i>Sunset Policy</i> untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya belum efektif					
6	Menurut Anda tahun pengenaan Penghapusan Sanksi Administrasi untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya cukup efektif					
Metode Penghapusan Sanksi						
7	Menurut Anda penghapusan sanksi secara otomatis memudahkan wajib pajak dalam memanfaatkan Penghapusan Sanksi Administrasi					
8	Menurut Anda penghapusan sanksi dengan mengajukan surat permohonan menyulitkan wajib pajak dalam memanfaatkan Penghapusan Sanksi Administrasi 2015					
Surat Pernyataan						
9	Menurut Anda surat pernyataan khilaf atas keterlambatan penyampaian SPT tidak perlu dilampirkan sebagai syarat dalam memanfaatkan Penghapusan Sanksi Administrasi					
10	Menurut Anda surat pernyataan khilaf atas keterlambatan penyampaian SPT perlu dilampirkan sebagai syarat dalam memanfaatkan Penghapusan Sanksi Administrasi tersebut					
Kemungkinan Pemeriksaan						
11	Menurut Anda pembebasan pemeriksaan membuat wajib pajak mau memanfaatkan Penghapusan Sanksi Administrasi					
12	Menurut Anda pemeriksaan membuat wajib pajak takut untuk memanfaatkan Penghapusan Sanksi Administrasi					

Niat Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
Kepatuhan Formal						
1	Apabila posisi Anda sebagai wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahun 2014 dan sebelumnya. Dengan adanya Penghapusan Sanksi Administrasi 2015, Anda akan memanfaatkan dengan melaporkan SPT tahun 2014 dan sebelumnya.					

2	Apabila posisi Anda sebagai wajib pajak yang datanya belum ditulis dengan benar. Dengan adanya Penghapusan Sanksi Administrasi 2015, Anda akan memanfaatkan dengan memperbaiki SPT Anda.					
3	Apabila posisi Anda sebagai wajib pajak yang belum membayarkan pajak SPT tahun 2014 dan sebelumnya. Dengan adanya Penghapusan Sanksi Administrasi 2015, Anda akan memanfaatkan dengan membayar pajak SPT tahun 2014 dan sebelumnya.					
4	Penghapusan sanksi administrasi atas penyampaian dan pembedulan SPT akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam perpajakan (Desy Anggraeni-2011)					
5	Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam perpajakan (Desy Anggraeni-2011)					
Kepatuhan Material						
6	Apabila posisi Anda sebagai wajib pajak yang jumlah pajak terutanganya tidak sesuai dengan perhitungan sebenarnya. Dengan adanya Penghapusan Sanksi Administrasi 2015, Anda akan memanfaatkan dengan menyesuaikan perhitungan.					
7	Apabila posisi Anda sebagai wajib pajak yang mempunyai jumlah tunggakan pajak. Dengan adanya Penghapusan Sanksi Administrasi 2015, Anda akan memanfaatkan dengan membayar tunggakan tersebut.					